

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak bersifat memaksa dan hasil dari pemungutan tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan paling besar, menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan yang termasuk kedalam penerimaan Pajak Dalam Negeri serta Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan Internasional merupakan seluruh penerimaan pajak yang diperoleh dari bea masuk dan pajak ekspor.

Pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. PPh di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. **(Salamah, 2016)** Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1991, 1994, 2000, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010 hingga sekarang. PPh

seringkali dibebankan pada perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada negara tersebut merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga pajak penghasilan perusahaan merupakan biaya bagi perusahaan. Besar kecilnya PPh yang harus dibayar perusahaan ini akan mempengaruhi secara langsung arus kas yang diperoleh perusahaan dan laporan keuangan secara keseluruhan(Salamah, 2016).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia ada tiga yaitu Self Assessment System, Official Assessment System dan Withholding System. Sedangkan sistem yang digunakan sampai saat ini adalah Self Assessment System. Dimana Self Assessment System adalah sistem yang dalam menentukan jumlah besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini (Self Assessment System) perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik, karena perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Withholding System yaitu besarnya pajak

dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Tidak dipungkiri bahwa wajib pajak badan merupakan salah satu penerimaan pajak negara terbesar di Indonesia, karena pendapatan perusahaan / badan yang relatif tinggi akan membuat pajak PPh yang mereka kenakan juga tinggi. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula pajak yang dihasilkan. Karena perusahaan bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga pajak yang dihasilkan pun juga tinggi.

Pajak Penghasilan badan Menurut Muljono dan **Wicaksono (2009:59)** dalam(**Salamah, 2016**)koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal). Perbedaan pengakuan akuntansi dengan perpajakan dapat berupa beda tetap dan beda temporer. Dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial dimaksudkan untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak atau yang disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang perekonomian adalah melalui pembangunan ekonomi dengan memfokuskan pada sektor industri. Tidak dipungkiri bahwa wajib pajak badan merupakan salah satu penerimaan pajak negara terbesar di Indonesia, karena pendapatan perusahaan / badan yang relatif tinggi akan membuat pajak penghasilan yang mereka kenakan juga tinggi. Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian yang dirancang oleh pemerintah berpotensi memberikan pengaruh

terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan. Terlebih untuk perusahaan yang sudah go public seperti perusahaan di sektor manufaktur dan sektor-sektor lainnya. Adapun empat sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan badan adalah industri manufaktur, pertambangan, keuangan, dan perkebunan. (**Direktorat Jenderal Perpajakan, 2015**). Pajak yang dihasilkan bisa mencapai milyaran atau bahkan triliunan rupiah dalam satu periode akuntansi. Akan tetapi dengan seiring berkembangnya jaman, pajak penghasilan badan dapat diminimalisir dengan biaya bunga dari hutang perusahaan kepada pihak ketiga sehingga dapat mengurangi beban pajak.

Salah Satu fenomena yang terjadi pada perpajakan Manufaktur adalah bahwa perusahaan manufaktur masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Industri Manufaktur masih memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1 persen. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 telah menyentuh angka Rp1,151 triliun. Adapun PPh dari sektor nonmigas sebesar Rp596,89 triliun. Industri pengolahan terus menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh nonmigas, di mana tahun ini mencapai 31,8 persen. Selanjutnya, diikuti sektor perdagangan 19,3 persen, jasa keuangan 14,0 persen, dan pertanian 1,7 persen. Pada periode 2015-2017, telah berproduksi industri smelter terintegrasi dengan produk turunannya berupa *stainless steel* yang memiliki kapasitas dua juta ton per tahun. Jumlah ini naik dibanding dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 65 ribu ton produk

setengah jadi berupa feronikel dan *nickel matte*. Mengenai penyerapan tenaga kerja, Kemenperin memprediksi total tenaga kerja yang terserap di sektor manufaktur pada 2017 sebanyak 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 15,54 juta orang. Capaian ini mendorong pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang cukup signifikan. (Sumber :<https://kemenperin.go.id>)

Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan merasa diuntungkan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah hutang yang dilakukan dalam rangka manajemen pajak. sementara bagi perusahaan dengan tingkat laba yang rendah akan merasa dirugikan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Dengan demikian semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pula penghematan pajak atas penggunaan hutang hingga nilai perusahaan semakin tinggi. Jika dikaitkan dengan perubahan undang-undang pajak tahun 2008 yang tarifnya menurun maka dilihat dari struktur modal, perubahan tersebut akan berdampak negatif terhadap harga saham. Sementara jika mengacu pada kebijakan dividen, perubahan tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Penurunan tarif pajak secara riil akan meningkatkan laba perusahaan akan berpengaruh positif terhadap harga saham. (Amirudin dan Arifin 2012)

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan. (Puspitasari, 2019) Kebijakan fiskal dan moneter dalam

bidang perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan. Berikut adalah Tabel Pajak Pada Perusahaan Manufaktur selama tahun 2014-2018 :

Tabel 1.1

Rata-Rata Pajak Pada Perusahaan Manufaktur selama tahun 2014-2018


Tahun	Rata-Rata Pajak (Dalam Jutaan)
2014	102
2015	96
2016	108
2017	471
2018	163

Sumber : Data Sekunder IDX melalui Annual Report (Diolah)

Dari tabel di atas menjelaskan Rata-rata dari tahun 2014-2018 perusahaan Manufaktur memiliki Nilai Pajak Yang harus dibayarkan yang berbeda. Tahun 2014 Nilai Pajak Yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata 102. Tahun 2015 Nilai Pajak Yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata 96. Tahun 2016 Nilai Pajak Yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata 108, Tahun 2017 Nilai Pajak Yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata 471 dan Tahun 2018 Nilai Pajak Yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata 163. sehingga dapat dibuat grafik sebagai berikut :

Gambar 1.1

Grafik Rata-Rata Pajak Pada Perusahaan Manufaktur selama tahun 2014-2018



Sumber : Data Sekunder IDX (Diolah)

Dari tabel di atas juga menerangkan bahwa rata-rata Pajak Perusahaan Manufaktur mengalami fluktuasi. Perubahan pajak ini tentu menjadi pertimbangan serius bagi pihak manajemen dalam mengambil berbagai keputusan dan kebijakan strategis perusahaan. Manajemen harus membuat perencanaan dan strategi perpajakan, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Banyak faktor yang mempengaruhi pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya menurut (Petrus, 2017) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan adalah Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Modal, Biaya Operasional Perusahaan, Asset Perusahaan, dan leverage. Dalam penelitian ini, Salah satu pertimbangan strategik manajemen adalah terkait dengan laba suatu perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukannya. Profitabilitas menunjukkan kinerja sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika kinerja keuangan perusahaan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar, maka perusahaan tersebut mampu menunjukkan dan meyakinkan bagi para investor yang akan menanamkan sejumlah sahamnya di perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para investor dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Dalam suatu perusahaan besar kecilnya biaya dan besar kecilnya laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan". Dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengelola biayanya yang dikeluarkan seefektif mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh laba secara maksimal, agar tingkat profitabilitas perusahaan tetap baik. **(Puspitasari, 2019)**.

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur Profitabilitas adalah return on assets (ROA). Return on assets (ROA) sendiri merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan, dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang digunakan tidak memberikan keuntungan. Oleh karena begitu eratnya peningkatan profitabilitas terhadap peningkatan penghasilan

kena pajak, secara teoretis tentu saja seharusnya ROA yang merupakan rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya beban pajak perusahaan

Selain Profitabilitas, Biaya Operasional juga mampu mempengaruhi Pajak penghasilan Badan Suatu perusahaan. Dalam rangka meningkatkan performanya, perusahaan cenderung meningkatkan aktivitas operasi dan skala usaha yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya yang semakin beragam. Menurut **Werner Murhadi (2013)** dalam **(Firdiansyah, 2017)** mengemukakan Biaya operasi (operating expense) merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi (selling and administrative expense), biaya iklan (advertising expense), biaya penyusutan (depreciation and amortization expense), serta perbaikan dan pemeliharaan (repairs and maintenance expense), untuk mengukur kinerja biaya operasional menggunakan perhitungan beban penjualan ditambah biaya administrasi dan umum semakin rendah biaya operasional perusahaan maka semakin baik perusahaan meminimalisir kerugian.

Dalam kaitan kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan Badan suatu perusahaan, menurut peraturan pemerintah tentang Undang-Undang No 36 Pasal 6 Ayat 1 tentang pajak penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan erat dengan kegiatan usaha salah satunya biaya operasional. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga biaya operasional yang dikeluarkan hal tersebut tentunya secara tidak langsung terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPH) terutang menurut PMK No255/KMK.03/2008, PPh terutang adalah perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa dengan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu(**Firdiansyah, 2017**).

Untuk Variabel Profitabilitas telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan. Dalam penelitian yang dilakukan(**Puspitasari, 2019**), (**Nisa, 2018**), menjelaskan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Pajak Penghasilan Badan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (**Vindasari, 2019**) yang berjudul Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) menyatakan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Untuk Variabel Biaya Operasional telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan. Dalam penelitian yang dilakukan(**Firdiansyah, 2017**), (**Salamah, 2016**), menjelaskan bahwa Biaya Operasional memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Pajak Penghasilan Badan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (**Dharmayanti, 2018**)

yang Berjudul Pengaruh Pendapatan Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Pada Pt Jembo Cable Company Tbk menyatakan bahwa Biaya Operasional memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Perusahaan manufaktur yaitu suatu badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang nantinya barang tersebut dapat memiliki nilai jual. Manufaktur merupakan suatu proses pengolahan bahan mentah sampai memiliki bentuk atau tampilan fisik yang dapat menjadi produk untuk dijual. Secara umum, manufaktur memiliki beberapa tahap-tahap operasi yang nantinya dapat membuat bahan mentah menjadi lebih dekat pada bentuk akhir. Secara teknis manufakturing adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika untuk mengubah bentuk, sifat atau tampilan untuk membuat komponen atau produk. Manufaktur juga mencakup perakitan berbagai komponen hingga menjadi produk. Secara umum, manufaktur mempunyai beberapa tahap operasi, dan setiap tahapan operasi membuat bahan mentah lebih dekat ke bentuk akhir. Pertumbuhan dan perkembangan industri manufaktur saat ini menyebabkan semakin pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk menimbulkan persaingan industri manufaktur di Indonesia semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin bertambah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia sampai 2019, tercatat 184 perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur.

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan 9 objek penelitian ini dikarenakan objek industri manufaktur termasuk emiten terbesar dari seluruh industri yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan di bidang sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat dan dikonsumsi secara berkala dengan subsektor yang beragam di antaranya subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga dan yang terakhir peralatan rumah tangga. Seluruh subsektor yang ada pada industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang memproduksi produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, seperti makanan, minuman, obat, daging, kosmetik dan produk peralatan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih adanya kesenjangan atau ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang rendah membuat perusahaan tidak mampu untuk membayar pajaknya.
2. Intensitas Modal yang masih Tinggi pada perusahaan manufaktur

3. Intensitas Persediaan yang masih Tinggi pada perusahaan manufaktur
4. Leverage yang masih Tinggi pada perusahaan manufaktur
5. Biaya Operasional yang masih Tinggi pada perusahaan manufaktur
6. Ukuran Perusahaan yang masih Tinggi pada perusahaan manufaktur
7. Asset Perusahaan yang masih rendah pada perusahaan manufaktur

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan yaitu Profitabilitas dan Biaya Operasional dan Ukuran Perusahaan. Batasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian ini berjudul Pengaruh secara bersama-sama Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019?
2. Bagaimana Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019 ?

3. Bagaimana Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019?
4. Bagaimana Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019?
5. Bagaimana Pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019?
6. Bagaimana Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019?
7. Bagaimana Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
2. Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap kuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
3. Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
4. Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019

5. Pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
6. Pengaruh secara parsial Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
7. Pengaruh secara parsial Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada konsentrasi akuntansi keuangan dapat mengetahui mengenai Kinerja Keuangan dan faktor fundamental yang mempengaruhinya.
3. Bagi investor, untuk menambah informasi mengenai faktor fundamental dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi yang optimal dengan melihat aspek *financial ratio perusahaan*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut